

RINGKASAN

PROSEDUR PENETAPAN JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA PELAYANAN (IJP) BANK/POS PERSEPSI PADA KPPN KHUSUS PENERIMAAN, Irwania Deby Dhea Puspita, NIM D42221627, Tahun 2025, Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Sri Kuncoro Herlambang. S.E (Pembimbing Lapangan) dan Arisona Ahmad, S.E., M.S.A.,Ak (Dosen Pembimbing Magang)

Laporan Magang ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama kegiatan magang berlangsung sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr., Ak). Tujuan khusus dari penyusunan laporan ini adalah untuk memahami dan melaksanakan prosedur penetapan jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai Imbalan Jasa Pelayanan (IJP) Bank/Pos Persepsi pada KPPN Khusus Penerimaan.

KPPN Khusus Penerimaan merupakan unit kerja vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan fungsi pengelolaan, pelaporan, serta rekonsiliasi transaksi penerimaan negara melalui kas negara. Pelaksanaan magang dilaksanakan selama 700 jam kerja, terhitung sejak 1 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan lima hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat. Kegiatan magang ini memberikan pengalaman kerja melalui penempatan secara rolling lintas unit, meliputi Subbagian Umum dan beberapa seksi teknis, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mendukung proses penerimaan negara.

Prosedur penetapan jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai IJP merupakan salah satu proses bisnis yang melibatkan beberapa unit kerja di KPPN Khusus Penerimaan. Proses ini diawali dengan pengumpulan data transaksi penerimaan negara yang tervalidasi melalui penerbitan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada sistem MPN G3. Data transaksi tersebut selanjutnya diolah dan direkap untuk menghitung jumlah transaksi serta nilai IJP Bank/Pos Persepsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil perhitungan jumlah transaksi dan nilai IJP kemudian disusun dalam daftar perhitungan dan konsep nota dinas untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan secara elektronik melalui platform Satukemenkeu. Setelah proses verifikasi selesai, dokumen ditindaklanjuti dengan penyusunan Surat Keputusan (SK) penetapan jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai IJP, yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan pengujian dan pembayaran IJP kepada Bank/Pos Persepsi. Seluruh proses tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan ketepatan data, kesesuaian ketentuan, serta pemanfaatan sistem digital guna mendukung pengelolaan penerimaan negara yang efektif, transparan, dan akuntabel